



Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Blangkejeren

Kota Blangkejeren, Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, Aceh 24653 0

<https://lapasblangkajeren.kemenkumham.go.id>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANTOR

WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI ACEH / Lembaga Pemasyarakatan

Cuti Bersyarat Tindak Pidana Tertentu

Kelas IIB Blangkejeren

No. SK :

Persyaratan

1. 1. Telah dipidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan
2. 2. Telah menjalani paling sedikit 2/3 masa pidana
3. 3. Berkelakuan baik dalam kurun waktu 9 bulan terakhir
4. 4. bagi narapidana tindak pidana korupsi harus telah membayar lunas denda dan uang pengganti
5. 5. Bagi Narapidanan terorisme harus menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan dijatuhi pidana dan menyatakan ikrar
6. 6. Kesetiaan kepada NKRI secara tertulis bagi narapidana warga negara indonesia
7. 7. Tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi narapidana warga negara asing
8. 8. Surat keterangan telah mengikuti program deradikalasi dari kepala lapas dan atau kepala badan nasional penanggulangan terorisme
9. 10. Laporan perkembangan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang di buat oleh wali pemasyarakatan atau hasil assesment resiko dan assesment kepuhan yang dilakukan oleh assessor
10. 11. surat pemberitahuan ke kejaksaan negeri tentang rencana pemberian cuti bersyarat terhadap narapidana
11. 12. Salinan register F dari kepala Lapas

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Blangkejeren

Kota Blangkejeren, Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, Aceh 24653 0

<https://lapasblangkajeren.kemenkumham.go.id>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANTOR

WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI ACEH / Lembaga Pemasyarakatan

1. 1. Wali pemasyarakatan mengusulkan nama narapidana yang telah memenuhi persyaratan TPP Lapas
2. 2. TPP melaksanakan sidang dan hasilnya disampaikan kepada kepala lapas
3. 3. Kepala Lapas mengusulkan pemberian CB kepada Kanwil
4. 4. Kanwil melaksanakan sidang TPP dan hasilnya disampaikan kepada direktur jenderal pemasyarakatan
5. 5. TPP pusat melaksanakan sidang TPP
6. 6. Kepala Lembaga Pemasyarakatan atas namamenteri menetapkan pemberian CB, berdasarkan rekomendasi hasil sidang TPP Pusat
7. 7. Lapas menerima dan melakukan pengecekan SK CB
8. 8. Lapas melaksanakan SK pemberian CB

Waktu Penyelesaian

58 Hari

58 Hari

1. Untuk di Lapas paling lama ±14 hari kerja sejak persyaratan dinyatakan lengkap dan sudah disidang TPP, pengusulan diteruskan ke Kanwil atau ditolak
2. Untuk di Kanwil, paling lama ±14 hari kerja sejak persyaratan dinyatakan lengkap dan sudah disidang TPP, pengusulan diteruskan ke DitjenPas atau ditolak
3. Untuk Ditjen Pas, paling lama ±30 hari kerja sejak persyaratan dinyatakan lengkap dan sudah siding TPP, pengusulan sudah diputuskan untuk disetujui atau ditolak

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keputusan Menteri tentang Pemberian Cuti Bersyarat kepada narapidana dan anak didik pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Blangkejeren

Kota Blangkejeren, Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, Aceh 24653 0

<https://lapasblangkajeren.kemenkumham.go.id>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANTOR

WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI ACEH / Lembaga Pemasyarakatan

Pengaduan Layanan

Kelas IIB Blangkejeren

- Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan Lapas melalui layanan pengaduan online malalui no telepon 0822 7482 5125
- Kepala lapas memberikan arahan dalam rangka merespon pengaduan
- Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan atau memberikan klarifikasi kepada publik yang menyangkut pengaduan